

## MANFAAT PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

Oleh :

Edi Krisharyanto

### ABSTRACT

*Law system plays a quite role in decision of the judge in a court, so the decision is expected to reflect a pure justice. It starts with the submission of the case, the process or the executive of the case and finally, decision from the judge. By the system approach, this decision is called the output. The feedback is a reaction of the decision that the bankrupt party able to institute to the Supreme Court.*

*Keywords : Law system, bankrupt party, supreme court*

### PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Niaga di Indonesia melewati suatu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peradilan tersebut, yaitu menerima masuknya perkara yang diajukan oleh para kreditur ke lembaga peradilan tersebut atas ketidakberdayaan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelunasan hutang atau hutang-hutang pada salah satu krediturnya dan selanjutnya memproses perkara yang tentunya seringkali memakan waktu dan perlu pengkajian yang akurat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat, yang pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis dengan mengeluarkan suatu putusan. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian iri pendekatan sistem, karena di sini ada suatu *input - process - output*.

Namun demikian harapan untuk menghasilkan suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang betul-betul obyektif dan sistemik cak kali jauh dari realita, banyak putusan yang setelah diterapkan dan diumumkan menimbulkan pro dan kontra, hal ini bisa disebabkan oleh penafsiran obyek perkara yang salah dari para pihak berkaitan dengan pengertian hutang, kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan sebab dari sudut pandang yang berbeda memberikan pengaruh terhadap lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskannya, yaitu kemungkinan perkara tersebut masuk pengadilan negeri atau pengadilan niaga maupun dalam proses persidangan-persidangannya sendiri masih menggunakan hukum acara perdata.

Dalam praktek mungkin terjadi, bahwa beberapa kreditur pada waktu yang bersamaan

mengajukan permintaan pembayaran dari harta benda seorang debitur. Hal ini dapat mengakibatkan benturan atau pertentangan hukum, jika tidak diadakan pengaturan secara sistemik. Sehingga para kreditur mempunyai kepentingannya sendiri untuk menuntut hak untuk menjual harta benda debitur yang disita kemudian dilelang untuk memperoleh pembayaran. Selain itu dalam proses peradilan tersebut debitur mencoba untuk memberikan keuntungan pada salah satu kreditur tertentu sehingga merugikan pada kreditur yang lainnya. Dengan melihat realita seperti itu tentunya ada sistem yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem peradilan tersebut, tidak memberi kelancaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan maupun penerapan putusan.

Sebagaimana dikatakan oleh Lili Rasjidi bahwa hukum merupakan suatu sistem maka dalam penanganan perkara kepailitan yang oleh pengadilan niaga akan dikeluarkan suatu putusan sebagai outputnya yang seringkali hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa politik, ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Sehingga, melalui pendekatan sistem dalam penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga diharapkan mampu memberikan solusi secara teoritis.

Dari uraian pendahuluan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;  
Bagaimana manfaat pendekatan sistem dalam pelaksanaan penanganan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga ?

## PEMBAHASAN

Menurut Tatang M. Amirin bahwa istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, *Systema*, yang mengandung arti :

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

Dengan kata lain *systema* mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan membentuk suatu organisasi.

Sedangkan Strode dan Voich mengatakan bahwa sistem adalah suatu himpunan dari bagian-bagian yang berinteraksi dan berinteraksi, tanpa saling bergantung bekerja secara serempak untuk mencapai tujuan bersama secara keseluruhan dalam lingkungan yang kompleks atau u-tuh.

Definisi menurut Luiksinger dan Dock sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berinteraksi, dirancang untuk mencapai satu/beberapa tujuan.

Berbeda dengan Murdock dan Ross memberikan pengertian bahwa sistem sehimpunan unsur yang melakukan kegiatan pemrosesan untuk mencapai satu beberapa tujuan, dilakukan dengan cara mengolah masukan dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan keluaran yang diinginkan.

*.....system is a set of interrelates parts, whole independent.....jointly in pursmit of common objectives of the whole whitim a com-*

*plex environment* (Heemien Hadiati Koeswadji, 2000-2001)

Demikian juga Ludwig Von Bertalanffy berpendapat bahwa pendekatan sistem penting karena memberikan kepastian objektif dalam menemukan cara memberikan pengertian yang realistis tentang sistem khusus atau kelompok untuk memberikan alternatif penyelesaian dan memberikan pilihan untuk melakukan efisiensi yang maksimum dan menekan biaya dari kegiatan yang jaringan kerja sangat kompleks. Seperti yang dinyatakan sebagai berikut :

*..... a system approach became necessary. A certain objective is given : to find ways means for its realization requires the systems specialist (or team of specialist) to consider alternative solutions and choose those promising optimization at maximum efficiency and minimal cost in a tremendously complex network of interactions.*

Beberapa macam definisi sistem di atas, ada beberapa unsur dalam sistem yang selalu ada yaitu : ada unsur, tujuan, wujud/proses maupun data/bahan. Dari uraian pengertian sistem di atas nampaknya sejalan dengan gagasan Hermien Hadiati Kuswadji dalam kuliah tanggal 9 Oktober 2000, yang mencoba untuk mendeskripsikan sistem, yaitu :

Sistem adalah suatu yang ideal yang pada hakekatnya memberikan kebaikan pada beberapa bidang ilmu untuk diterapkan dalam suatu sistem yang besar, atau suatu entitas yang merupakan himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, dipadukan ke dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh, untuk melakukan

kegiatan transformasi atau proses merubah masukan menjadi keluaran, dan dalam batas lingkup berdasarkan ruang dan waktu tertentu, berinteraksi dengan lingkungan dan dikendalikan oleh mekanisme kontrol yang mengarahkannya kepada pencapaian sasaran dan tujuan bersama.

Demikian juga Abdoel Gani mengatakan bahwa sistem itu memang ada di mana-mana, dan aspeknya secara berurutan ; tujuan , proses dan isi. Tata urutan ini penting diperhatikan karena di dalamnya terkandung prioritas.” Selain itu, Simarmata, mengatakan bahwa sistem adalah penentuan kebutuhan - kebutuhan kualitatif dan kuantitatif terpadu bagi misi utama dari peralatan, fasilitas dan perlengkapan pendukung, prosedur-prosedur termasuk program komputer, seleksi dan latihan personel, serta logistik pendukung sistem. Melihat kepentingan fungsinya sistem adalah : keseluruhan elemen-elemen yang mendukung pencapaian suatu tujuan, dalam pencapaian tujuan itu elemen-elemen mempunyai kaitan fungsional satu sama lain. Dengan melihat kajian pengertian tersebut maka dapat disimpulkan menjadi satu pengertian, bahwa sistem harus mencakup empat hal :

1. Sistem terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen;
2. Bagian-bagian itu mempunyai hubungan dengan satu atau lebih bagian lain, dan pola hubungan ini membentuk struktur dalam sistem;
3. Hubungan bagian-bagian sistem membentuk struktur yang mengikat keseluruhan dalam satu

kesatuan;

4. Sistem mempunyai tujuan (D.J. A Simarmata,1984:3).

Dengan melihat wujudnya bahwa sistem dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu :

1. Sistem Abstrak (logik)

Sistem Abstrak yaitu sistem yang elemen-elemennya terdiri dari ide atau pemikiran. Misalnya : sistem peradilan, sistem manajemen dan pelbagai sistem abstrak ilmu pengetahuan.

2. Ssistem Kongkret (material)

Sistem Kongkrit yaitu sistem yang bagian-bagian terdiri dari benda-benda kongkret. Misalnya : mobil, pabrik pelabuhan dan sebagainya.

Hal tersebut identik dengan yang telah dijelaskan Hermin Hadiati Koeswadji, bahwa sistem dibedakan menjadi dua yaitu sistem tertutup dan terbuka. Dalam sistem tertutup pada pemikiran yang heuristik sedangkan sistem terbuka mensyaratkan adanya masukan-masukan di luar sistem.

Ruang lingkup peradilan niaga dalam pendekatan sistem, wujudnya adalah masuk dalam sistem abstrak yang nantinya akan dibahas dalam analisa.

Pendekatan sistem (*system approach*) bila dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan proses pengadilan niaga maka mempunyai implikasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tuang lingkupnya masalah kepailitan dan penundaan pembayaran hutang, yang berupa putusan pengadilan. Diharapkan nantinya putusan tersebut

dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak mencari keadilan.

Implementasi sistem adalah langkah untuk merealisasikan sistem yang diinginkan yang mencakup rencana, pelaksanaan dan juga evaluasi dari performans sistem.

Dengan demikian melalui pendekatan sistem berguna memberikan metode yang sangat kuat dalam mengelola masa sekarang maupun merancang masa depan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdoel Gani bahwa sesuatu dikategorikan dalam ruang lingkup sistem, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai sasaran dan tujuan (*purposive behavior*).
2. Punya batas.
3. Terbuka ® berinteraksi dengan lingkungan.
4. Tersusun dari subsistem.
5. Adanya saling keterkaitan dan saling tergantung.
6. Merupakan satu kebulatan utuh (*wholism Gestalt*).
7. Melakukan kegiatan transformasi (*input sistem - output*).
8. Ada mekanisme kontrol
9. Memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri (*feed back*) (Abdoel Gani,2000).

Kenneth E. mencoba membagi atau mengelompokkan sistem berdasarkan hirarkinya yaitu :

1. Sistem kerangka (*framework*) atau struktur statik

: anatomi / geography.

2. Sistem kerja jam (clockworks) atau dinamik sederhana : gerakan-gerakan pokok sistem di dalam lingkungannya : mekanika.
3. Sistem termostat : konsep kontrol : orthopaedie.
4. Sistem terbuka : (sel biologie, histologie dan genetika).
5. Sistem socieal – genetik : tumbuhan – fisiologie.
6. Sistem hewan (biologie dan ethologie).
7. Sistem manusiawi (biologie, anthropologie, psikologie dan sosiologi).

Dalam hal membahas mengenai : konsep hukum, hukum sebagai suatu sistem dan manfaat serta mengapa pendekatan sistem dalam penanganan permohonan kepailitan di pengadilan niaga dibutuhkan. Untuk menganalisis manfaat pendekatan sistim dalam penanganan permohonan kepailitan di pengadilan niaga, dalam rangka membuat suatu putusan (sebagai outputnya) yang berkeadilan dan tidak memihak. Untuk lebih mempertajam analisis akan dipaparkan satu contoh Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/1998/PN.JKT. PST., yaitu putusan yang memeriksa permohonan kepailitan dari : pemohon : Drs. Husein Sani dan Johan Subekti sedangkan yang menjadi termohon : PT. Modern Land Realty LTD. “, pengajuan ini adalah salah satu dari pengajuan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga yang telah mendapatkan putusan yang tetap (inkra). Namun demikian dalam penanganan pengajuan permohonan, proses yang pada akhirnya

menelorkan putusan masih banyak menimbulkan persoalan-persoalan.

Ada beberapa pandangan yang memberikan pengertian mengenai hukum, sebagai awal untuk membahas tentang hukum sebagai sistem dan manfaat pendekatan sistem dalam penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga, antara lain :

Philippe Nonet, Philip Selznick menyatakan bahwa hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum seharusnya sebagai pemandu dan pengatur dalam kehidupan masyarakat, penampakan hukum yang baik sangat diperlukan, yang disebut sebagai *responsive law*.

Menurut Cybernetics yang dikutip oleh Lili Rasjidi & Wyasa Putra mencoba menjelaskan tentang paradigma hukum, yaitu hukum merupakan perintah searah dari penguasa (*as a command of the law giver*). Dalam arti lain bahwa hukum dianggap perintah yang harus ditaati oleh masyarakat, sedangkan masyarakat tersebut tidak dapat menyimpangi apa yang diharuskan oleh hukum karena penyimpangan akan mengakibatkan sanksi hukum pada mereka. Kalau bicara sanksi hakekatnya adalah paksaan untuk membuat masyarakat patuh terhadap perintah hukum.

Dari pandangan Philippe Nonet tersebut di atas sejalan dengan apa yang dirumuskan Hemien Hadiati Koeswadi, mengenai pengertian konsep hukum yaitu : 1). adanya hubungan antara hukum dan



moral (melihat asal usul hukum dan sanksi hukum); 2) adanya hubungan antara hukum dan kekuatan politik (kehendak negara); 3). Adanya hubungan hukum dengan masyarakat dari sisi tradisi, kebiasaan maupun kepribadian dari masyarakat.

### **Hukum Sebagai Suatu Sistem**

Sebagaimana yang dikutip oleh Lili Rasjidi & Wyasa Putra dalam tulisan *The Concep of Law* dari HLA Hart dinyatakan bahwa :

*The throw a light which make us see much in law that lay hidden, but the light is so bright that its blinds us to remainder and so leaves us still without a clear of the whole.*

Dalam perkembangan teori hukum pandangan Hart di atas secara implisit memberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya penggambaran hukum secara keseluruhan dalam kaitannya memudahkan hukum sebagaimana seharusnya.

Menurut Friedman sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. *Substance*;
2. *Structure*;
3. *Culture* (budaya dan nilai)

Dari unsur ini memberikan pengaruh terhadap putusan pengadilan niaga. Khususnya yang berkaitan dengan proses bekerjanya pengadilan yang dilihat dari segi aturannya kelembagaannya maupun budaya.

Dengan melihat beberapa konsep hukum tersebut, memberikan gambaran terhadap fungsi hukum dalam menjalankan perannya di lembaga

pengadilan niaga, khususnya yang berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor 07/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST yaitu mulai dengan pengajuan permohonan (input) dari pemohon : Drs. Husein Sam & Johan Subekti yang dilanjutkan dengan penanganan perkara oleh hakim melalui sidang-sidang di pengadilan niaga (proses) sampai pada putusan (sebagai outputnya).

### **Manfaat Pendekatan Sistem Dalam Penanganan Perkara Permohonan Kepailitan Pengadilan Niaga**

Sejalan dengan implementasi pendekatan sistem. Maka dalam ruang lingkup ilmu hukum pendekatan sistem berguna untuk :

1. Menggambarkan teori-teori hukum yang berjalan paralel dengan perkembangan ide manusia tentang pengetahuan pada umumnya ;
2. Menegaskan influesi perkembangan ilmu pengetahuan global terhadap ilmu hukum, baik dari segi ontologi, epistemologi maupun secara aksiologi ;
3. Menunjukkan perkembangan epistemologi ilmu hukum secara khusus mulai dari orientasi pemikir hukum terhadap alam melalui penggunaan metodologi filosofisinstinktif, filosofis analitis, analitis mekanis, hingga pada empirisme dan kebutuhan terhadap pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem ;
4. Menegaskan perkembangan ilmu hukum, influensi perkembangan sains global, pengaruh

perkembangannya terhadap ilmu hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum, Abdoel Gani secara tegas mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat bila mana hukum fungsi secara terstruktur akan memungkinkan berjalannya sistem-sistem yang lain.

Untuk melihat secara konkrit tentang manfaat pendekatan sistem dalam penyelesaian permohonan kepailitan di pengadilan niaga, agar dapat diselesaikan secara adil, cepat dan efektif dalam rangka menghasilkan putusan sebagaimana contoh dalam putusan pengadilan niaga Nomor 7 pailit/1998/P.N.Niaga/JKT yang memutuskan Modern Land Pailit, maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

*A. Input*

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftaran ke pengadilan melalui pengadilan negeri, yang memakan waktu 3 x 24 jam dan sekaligus menetapkan hari sidang, pada posisi ini dilakukan oleh Husein Sam & Johan Subekti selaku pemohon, yang didasarkan pada argumentasi yuridis pada pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998;

*B. Proses*

Dalam sidang ini akan memaparkan bukti-bukti yang diajukan oleh Husein Sani dan Johan Subekti (pemohon) agar PT. Modern Land (termohon) betul-betul terbukti pailit, pada posisi ini peran hakim dalam menjalankan tugasnya sangat besar pengaruhnya, dalam memahami substansi,

struktur maupun pemahaman nilai budaya yang dimiliki dalam memutuskan permohonan tersebut. Sidang berlangsung mulai hari ke 20 dari pengajuan permohonan dan memakan waktu 10 hari. Namun demikian hal ini dari sisi durasi waktu seringkali memakan waktu sidang yang cukup panjang, hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata, sebab dengan pemakaian hukum acara ini akan terjadi para pihak saling memberikan jawaban seperti yang terjadi pada perkara perdata di pengadilan negeri.

*C. Output*

Berupa putusan pengadilan, putusan pengadilan niaga nomor 7/Pailit/1998/P.N.Niaga/JKT ditetapkan 30 hari sejak permohonan didaftarkan.

*D. Feed Back*

Feed back ini merupakan wujud reaksi atas keluarnya suatu putusan pengadilan tersebut, hal ini dilakukan oleh pihak debitur pailit, ini sebagai kontrol terhadap out put.

Apabila debitur pailit pada posisi ini keberatan atas putusan tersebut dan mencoba mengontrol atas putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Maka ada lembaga pada tingkatan di atasnya yaitu mahkamah agung yang mempelajari dan memeriksa dan nantinya memutuskan dalam suatu putusan.

## PENUTUP

Dalam kaitannya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan bagaimana manfaat pendekatan sistem dalam penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga ? maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pendekatan sistem merupakan tehnik dalam memecahkan suatu persoalan (*problem*) secara menyeluruh (*holistik*), yang manfaatnya berguna untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh atas keluarnya putusan di pengadilan niaga.

Perlunya pemahaman yang secara benar dan betul terhadap pengertian pendekatan sistem bagi para pihak yang terkait dengan keluarnya putusan pengadilan niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin Tatang, M., **Pokok-pokok Teori Sistem**, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Bertalanffy, Luwing, Von., **General System Theory Foundation Development, Application**, George Braziller, New York, 1972.
- Friedman, L.M. **The Legal System, A. Social Science Perspective**, Russel Sage Publication New York, tth.
- Gani Abdoel, **Bahan Kuliah Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem**, Program S3 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya 2000 – 2001.
- Gani Abdoel, **Analisis Sistem Suatu Orientasi**, Makalah disampaikan dalam Penataran Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan tth.
- Hart, **The Concep of Law**, 1961.
- Hoos, Ida, R, **System Analysis in Public Policy a Critique**, University of California, Press Barkeley, London.
- Kenneth. E.B., **General System Theory**, The Skel-ton of Science, 1956.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, **Catatan Kuliah Ilmu Hukum dan Pendekatan System**, S3 Ilmu Hukum, Program, Pascasarjana, Unair, Surabaya, 2000 – 2001.
- Nonet, Philippe, Selnich, **Law and Society in Tran-sition**, Harper dan Row Publisher New York Hangerstown.
- Paterson, Edwin W, **Law and Scientific Age Co-lumbia Universitas Press**, New York & London, 1963.
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Proses Kepailitan**, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST.
- Rasjidi, Lili, Putra Wyasa, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. I, 1993.
- Simarmata Dj. A., **Pendekatan Sistem Dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal**, Gramedia, Jakarta, 1984.